MANUAL SPMI

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

2021

No. Dokumen	MM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua KM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

I. Manual Standar Kompetensi Lulusan 1
1.1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 3
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 7
1.3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 11
1.4. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 15
1.5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 19
II. Manual Standar Isi Pembelajaran 23
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 25
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 29
2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 33
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 37
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 41
III. Manual Standar Proses Pembelajaran 45
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran 47
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 51
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 55
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 59
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 63
IV. Manual Standar Penilaian Pembelajaran 67
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 69
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 73
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 76
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 80
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 84
V. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 88
5.1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 90
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 96

5.3. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 100

5.4. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 104

5.5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan tenaga Kependidikan 108

VI. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 112

6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran..... 114

6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 119

6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 123

6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ... 127

6.5. Manual Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran..... 131

VII. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran 135

7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 137

7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 141

7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 145

7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 149

7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 153

VIII. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran 157

8.1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran 159

8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran..... 163

8.3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran..... 167

8.4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran 171

8.5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran..... 175

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

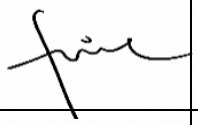
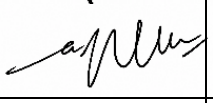
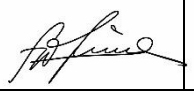
No. Dokumen	MM/Pd-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
5. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai

atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen Pembina/Dosen Wali, dan Tenaga Kependidikan yang terkait.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi :

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1

(e) melakukan pengujian Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1;

(f) merumuskan draf awal Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan baik jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi Standar Kompetensi Lulusan;
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Kompetensi Lulusan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah kompetensi lulusan dicapai sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan Proses Pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Kompetensi Lulusan;

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan belum tercapai.
2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan memerlukan pengendalian agar Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan/alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Kompetensi lulusan sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini adalah :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan;

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan, dan Ketua Program Studi ;

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan;
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan;
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil;
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan;
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Kompetensi Lulusan seperti diuraikan di atas;
6. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/05/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Kompetensi Lulusan pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Kompetensi Lulusan ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku untuk Standar Kompetensi Lulusan.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan/alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Kompetensi Lulusan setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Kompetensi Lulusan telah mencapai atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
5. Satu siklus Standar Kompetensi Lulusan adalah durasi atau masa berlakunya Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Retor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

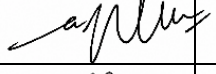
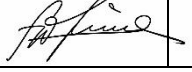
No. Dokumen	MM/Pd-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-02/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD *(Audience, Behaviour, Competence dan Degree)*.
4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen Pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang proses Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi :

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Isi Pembelajaran

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Isi Pembelajaran ;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Isi Pembelajaran

(e) melakukan pengujian Standar Isi Pembelajaran ;

(f) merumuskan draf awal Standar Isi Pembelajaran ;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Isi Pembelajaran

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur/SOP Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang harus menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen Pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang proses Pembelajaran

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Isi Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Isi Pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Isi Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Isi Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Isi Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Isi Pembelajaran sehingga Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan belum tercapai.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Isi Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan manual Pengembangan / Peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Isi Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Isi Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Isi Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Isi Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Isi Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pembelajaran

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah – langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Isi Pembelajaran.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran.
4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

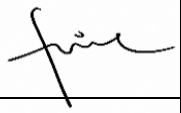
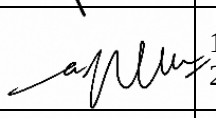
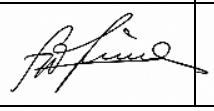
No. Dokumen	MM/Pd-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-03/01/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Pembelajaran hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang Proses Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi :

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Proses Pembelajaran

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Proses Pembelajaran;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Prosesi Pembelajaran

(e) melakukan pengujian Standar Proses Pembelajaran;

(f) merumuskan draf awal Standar Proses Pembelajaran;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Proses Pembelajaran

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi ;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016 ;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang akademik.
3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Universitas Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016 ;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Proses Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi ;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016 ;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016 ;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar kegiatan Proses Pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Proses Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Proses Pembelajaran ;

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

G. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016 ;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

No. Dokumen	MM/Pd-03/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01510 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran.
2. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.
3. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
4. Penetapan siklus Standar Proses Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Proses Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Proses Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Satu siklus Standar Proses Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah – langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Proses Pembelajaran.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pembelajaran.
4. melakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi ;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016 ;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016 ;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

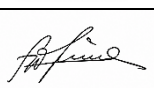
No. Dokumen	MM/Pd-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-04/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam menilai hasil proses pembelajaran.
5. Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang kegiatan pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Penilaian Pembelajaran

(e) melakukan pengujian Standar Penilaian Pembelajaran;

(f) merumuskan draf awal Standar Penilaian Pembelajaran;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur/SOP Standar Penilaian Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah kompetensi lulusan dicapai sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penilaian pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Penilaian Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tingg;i
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar pelaksanaan kegiatan penilaian hasil pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Penilaian Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Penilaian Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Penilaian Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Penilaian Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian Pembelajaran.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian Pembelajaran.
4. melakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra..

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
 4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 5) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 6) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
 7) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

8) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, thesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
9) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
10) Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.
11) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
12) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
13) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
14) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
15) Dosen tetap sebagaimana wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
16) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
17) Tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
18) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

3. Dekan, dan Ketua Program Studi mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
4. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Dekan, dan Ketua Program Studi melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

6. Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan pengujian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Dekan, dan Ketua Program Studi merumuskan draf awal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
8. Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
9. Dekan, dan Ketua Program Studi merumuskan kembali pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
10. Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan finalisasi pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial.
11. Dekan, dan Ketua Program Studi mengusulakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Rektor untuk ditetapkan.
12. Dekan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20, Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-05/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah dosen dan tenaga kependidikan dicapai sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan..

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.

2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2021
11. Renstra Universitas Wiralodra;
12. Statuta Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-05/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi,

pengendalian terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

5. Satu siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Dekan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

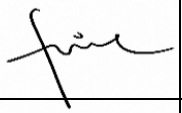
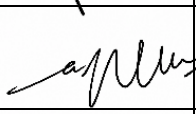
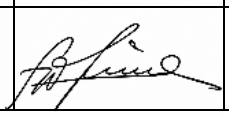
No. Dokumen	MM/Pd-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan:

1. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik.
2. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.
3. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Lingkup manual penetapan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan..

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;

3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree);
4. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, dan Ketua Program Studi
 a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
 c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 e) melakukan pengujian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 f) merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;

g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan

h) merumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana

i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial

j) mengusulkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada Dekan untuk ditetapkan

2. Dekan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
3. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan tenaga kependidikan yang membidangi Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dilaksanakan.
2. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.

5. Satu siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi

a) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran.
b) menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran.
c) melakukan evaluasi terhadap isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran.
d) melakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran sehingga tercipta standar baru

2. Retor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

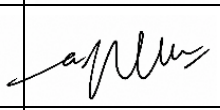
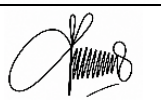
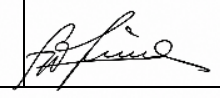
No. Dokumen	MM/Pd-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, dan Ketua Program Studi
 a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
 c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
 d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pengelolaan Pembelajaran melakukan pengujian Standar Pengelolaan Pembelajaran
 e) merumuskan draf awal Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 f) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
 g) merumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
 h) melakukan finalisasi pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
 i) mengusulkan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan untuk ditetapkan
2. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi pengelolaan pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran;
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran;
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran;
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2021

No. Dokumen	MM/Pd-07/04/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran.

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Sudi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Dekan dan Ketua Program Sudi mereview rencana pengembangan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
3. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

MANUAL

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

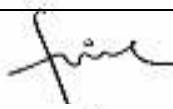
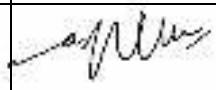
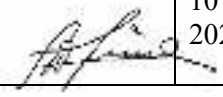
No. Dokumen	MM/Pd-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-08/01/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, dan Ketua Program Studi
 a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
 b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
 c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
 d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pembiayaan Pembelajaran
 e) melakukan pengujian Standar Pembiayaan Pembelajaran
 f) merumuskan draf awal Standar Pembiayaan Pembelajaran;
 g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
 h) merumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana
 i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
 j) mengusulkan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan untuk ditetapkan
2. Dekan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasiona;l
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/02/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang melaksanakan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/03/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

GNo. Dokumen	MM/Pd-08/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga standar Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Satu siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Sudi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Dekan dan Ketua Program Sudi mereview rencana pengembangan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
3. Dekan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016